



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 446/Pdt.G/2021/PA.TBK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.TBK



dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/32/VI/2004**, Tanggal 12 Juni 2004 ;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Dusun I Rt.01 Rw.01 Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Kemudian Penggugat Tergugat pindah dan tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jl.Awang Tjik No.2 Rt.002 Rw.002 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga ;

4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 17 (sebelas) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (tiga) orang anak yang bernama : 1. -----, (Laki-Laki), Lahir di Kundur Karimun, 06 Juli 2006, Umur 15 (Lima Belas) tahun; 2. -----, (Perempuan), Lahir di Alai, 13 Desember 2014, Umur 7 (Tujuh) tahun ; . Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan **Penggugat**;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis dan Rukun selama lebih kurang 1 (satu) tahun layaknya suami istri pada umumnya dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar, yang disebabkan oleh : a. Bahwa cekcok/pertengkar yang terjadi antara Penggugat Tergugat karena adanya faktor ekonomi yang kurang diberikan Tergugat kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang mencari sendiri kekurangan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak; b. Bahwa cekcok sering terjadi apabila Penggugat meminta nafkah Lahir kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak memperdulikan hal tersebut dan sebalik nya Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan marah-marah kepada Penggugat; c. Bahwa jika terjadi pertengkar diantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.TBK



menghancurkan peralatan rumah tangga seperti memecahkan piring, gelas dan lainnya;

6. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan anak-anak, sehingga Penggugat merasa kecewa, Penggugat sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak peduli;

7. Bahwa puncaknya pada tahun 2019 terjadi cekcok dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama, dan pada waktu itu Penggugat mengambil inisiatif untuk pergi keluar dari kediaman bersama dan pindah ke rumah Penggugat sendiri yang kebetulan Penggugat mempunyai rumah pribadi yang beralamat di, Dusun I Rt.01 Rw.01 Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tidak jauh dari kediaman orang tua Penggugat hingga saat ini (Oktober 2021);

8. Bahwa sejak kejadian pada tahun 2019, hubungan Penggugat dan tergugat tidak Harmonis dan Tidak ada komunikasi lagi, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat maupun kepada anak-anak ;

9. Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang (Oktober 2021) Penggugat dan Tergugat sudah tidak satumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 2 (Dua) tahun lamanya ;

10. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mencoba akur lagi, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.TBK



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rica Irma Dhiyanty, S.Kom, M.Si) tanggal 26 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokok tetap pada gugatan yang telah diajukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/32/VI/2004, Tanggal 12 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.TBK



dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

B. Saksi

Saksi 1 **Raja Ruliyasari Binti Raja Efendi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Abdul Latif RT.001 RW.002 Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Dusun I Rt.01 Rw.01 Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Kemudian Penggugat Tergugat pindah dan tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jl. Awang Tjik No.2 Rt.002 Rw.002 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. -----, (Laki-Laki), Lahir di Kundur Karimun, 06 Juli 2006, Umur 15 (Lima Belas) tahun;
 - b. -----, (Perempuan), Lahir di Alai, 13 Desember 2014, Umur 7 (Tujuh) tahun ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah namun saksi tidak mengetahui sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.TBK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Misriah Binti Abdul Latif**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Abdul Latif RT.002 RW.001 Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Dusun I Rt.01 Rw.01 Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Kemudian Penggugat Tergugat pindah dan tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jl. Awang Tjik No.2 Rt.002 Rw.002 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.TBK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. -----, (Laki-Laki), Lahir di Kundur Karimun, 06 Juli 2006, Umur 15 (Lima Belas) tahun;
 - b. -----, (Perempuan), Lahir di Alai, 13 Desember 2014, Umur 7 (Tujuh) tahun ;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab nafkah lahir;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat, tentang persitiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudahberjalan 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.TBK



- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab nafkah lahir

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.TBK



sehingga Penggugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 2 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Raja Ruliyasari Binti Raja Efendi dan Misriah Binti Abdul Latif, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.TBK



pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (tiga) orang anak yang bernama :
 - -----, (Laki-Laki), Lahir di Kundur Karimun, 06 Juli 2006, Umur 15 (Lima Belas) tahun;
 - -----, (Perempuan), Lahir di Alai, 13 Desember 2014, Umur 7 (Tujuh) tahun;
3. Bahwa cekcok/pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Tergugat karena adanya faktor ekonomi yang kurang diberikan Tergugat kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang mencari sendiri kekurangan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak;
4. Bahwa cekcok sering terjadi apabila Penggugat meminta nafkah Lahir kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak memperdulikan hal tersebut dan sebalik nya Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan anak-anak, sehingga Penggugat merasa kecewa, Penggugat sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak peduli;
6. Bahwa puncaknya pada tahun 2019 terjadi cekcok dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama, dan pada waktu itu Penggugat mengambil inisiatif untuk pergi keluar dari kediaman bersama dan pindah kerumah Penggugat sendiri yang kebetulan Penggugat mempunyai rumah pribadi yang beralamat di, Dusun I Rt.01 Rw.01 Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tidak jauh dari kediaman orang tua Penggugat hingga saat ini (Oktober 2021);

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.TBK



7. Bahwa sejak kejadian pada tahun 2019, hubungan Penggugat dan tergugat tidak Harmonis dan Tidak ada komunikasi lagi, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat maupun kepada anak-anak ;

8. Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang (Oktober 2021) Penggugat dan Tergugat sudah tidak satrumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 2 (Dua) tahun lamanya

9. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.TBK



Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc dan Faizal Husen, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.TBK



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Miswan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Imdad Azizy, Lc

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Faizal Husen, S.Sy

Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.TBK